



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH**

**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE**

Jl. Blangkejeren km 3,5 Kutacane – Aceh Tenggara 24652 Telp. (0629) 21217 Fax. (0629) 21222

Nomor : S- 959/WPB.01/KP.105/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran

27 September 2017

Yth. Kepala Kanwil Provinsi Aceh  
Jln. Teuku Chik Ditiro  
Banda Aceh

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-3/PB/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2017;
- d. DIPA Petikan Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane (527610) Nomor SP DIPA-015.08.2.527610/2017, Revisi Ke-3 tanggal 09 Agustus 2017 kode *Digital Stamp* 7804-0530-4270-5640;
- e. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8299/PB.1/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pelaksanaan Revisi Realokasi Pagu DIPA Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Gaji dari DIPA Instansi Vertikal DJPb yang telah melaksanakan *Piloting* Sentralisasi Pembayaran Gaji Tahap II dan III ke DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:

- a. Perubahan halaman III DIPA;
- b. Satker yang mengikuti *piloting* sentralisasi pembayaran gaji tahap II dan tahap III sudah tidak melakukan pembayaran gaji dengan beban DIPA masing – masing satker sehingga sisa dana belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sudah dapat diperhitungkan pada saat ini
- c. Dengan adanya sentralisasi pembayaran gaji satker-satker lingkup Ditjen Perbendaharaan menyebabkan pagu belanja gaji satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan saat ini mengalami pagu minus sebesar Rp85.957.462.720,00 sehingga pagu minus akan bertambah apabila belum ada realokasi pagu belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dari satker-satker yang mengikuti *piloting* sentralisasi pembayaran gaji.
- d. Efektivitas pelaksanaan revisi realokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.

3. Bersama ini di usulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kategori revisi yaitu pengurangan dana pagu anggaran karena realokasi;
  - b. Jenis revisi yaitu pergeseran antar keluaran(output), antar kegiatan dan antar satker dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
  - a. Matriks perubahan (semula-menjadi);
  - b. Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
  - c. Rencana kerja dan Anggaran Satker;
  - d. Copy DIPA Terakhir.

Demikian kami disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan di Jakarta